

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan potensi penduduk tersebut jelaslah merupakan pasar pengembangan keuangan syariah yang sangat menjanjikan. Hal tersebut juga didukung dengan semakin maraknya bermunculan Lembaga-Lembaga Keuangan syariah, khususnya Lembaga Keuangan syariah bank. Masyarakat pun sudah mulai melirik bank syariah sebagai wadah mereka untuk melakukan kegiatan konsumsi, investasi dan simpanan. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah pribadi, sedangkan simpanan dan investasi adalah kegiatan seseorang yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan. Kegiatan ekonomi berkembang cepat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Seseorang tidak akan mungkin memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa ada hasil kerja orang lain. Oleh karena itu diperlukan pertukaran barang atau jasa antara orang yang satu dengan yang lain agar masing – masing kebutuhannya dapat dipenuhi (Subagyo, 2005: 5).

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam praktiknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun

untuk konsumsi. Menurut M. Syafii Antonio Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit (Syafii, 2001: 160).

Berdasarkan fungsinya jenis bank di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa, diantaranya Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang – undang (UU) perbankan No. 7 tahun 1992, adalah Lembaga Keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR adalah Lembaga Keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia UU RI No. 10 tahun 1998 perubahan atas UU No. 7 tahun 1992).

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah (Sutan, 1999: 159). Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah dapat diartikan sebagai Lembaga Keuangan sebagaimana BPR Konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip – prinsip syariah.

Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Lembaga Keuangan khususnya bank sangat diharapkan dukungannya soal pembiayaan. Pembiayaan tersebut merupakan realisasi

komitmen perseroan dalam mendukung program pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mengingat sifat dari proyek yang membutuhkan pendanaan besar dan jangka waktu panjang, skema pembiayaan secara sindikasi menjadi opsi paling tepat, disamping sebagai bagian dari mitigasi risiko proyek.

Nampaknya dukungan bank terhadap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah semakin terlihat. Saat ini, salah satu bentuk pembiayaan yang mulai diminati utamanya oleh korporasi adalah pembiayaan sindikasi. Dilihat dari peningkatan pada BUS yaitu 43% yang terjadi pada tahun 2010, yang awal mulanya 1,4 triliun namun tahun berikutnya mencapai 2 triliun. Dalam jurnal asia disebutkan bahwa sampai sampai April 2016 tercatat pembiayaan sindikasi pada bank syariah mengalami kenaikan 15,95% yoy menjadi 48,43%. Pembiayaan sindikasi bank–bank syariah tersebut pada umumnya untuk sektor infrastruktur dan pertambangan. Dana tersebut biasanya untuk dana modal kerja. Dalam web resmi Bank Syariah Mandiri (<http://www.syariahmandiri.co.id>) disebutkan bahwa peningkatan pembiayaan sindikasi dapat terjadi seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik membuat perusahaan membutuhkan dana yang lebih besar dari perbankan.

Kredit sindikasi di Indonesia pada mulanya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank–bank Pemerintah (Konsorsium), dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979. Terakhir, kredit

sindikasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005.

Iswahjudi A. Karim dalam makalahnya berjudul “*Kredit Sindikasi*” menyebutkan bahwa “*Syndicated Loan*” atau kredit sindikasi merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang terdiri dari beberapa bank atau Lembaga Keuangan lainnya kepada debitur untuk membiayai satu atau beberapa proyek (Karim, 2005: 1).

Sedangkan Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*) menurut Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 adalah suatu akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2015 yang dihuni oleh 163 industri BPRS berhasil menumbuhkan penyaluran pembiayaannya hingga 15,19% atau menjadi Rp 5,76 triliun, lebih tinggi daripada pertumbuhan pembiayaan tahun 2014 yang hanya mencapai 12,89%. Dengan meningkatnya pembiayaan diimbangi dengan tumbuhnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yakni 19,20% atau menjadi Rp 4,80 triliun, yang juga lebih baik dari tahun 2014 yang hanya 9,88%. Dengan meningkatnya pembiayaan dan DPK membuat total aset yang dimiliki

industri BPRS juga meningkat. Tahun 2015 total aset yang dimiliki oleh industri BPRS Rp 7,74 triliun tumbuh 17,74% dari tahun 2014.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan sindikasi yang menjadi dasar Lembaga Keuangan untuk menjalankan produk pembiayaan sindikasi. Bank – bank syariah yang ada di Indonesia sudah hampir semuanya mempunyai produk pembiayaan sindikasi. Selain itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga sudah ada yang mempunyai produk pembiayaan sindikasi, khususnya BPRS yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta yang bukan merupakan kota industri, menurut Bapak Noor Arslan selaku Direksi BPRS Mitra Amal Mulia mengatakan bahwa di Jogja sendiri terdapat banyaknya perumahan–perumahan yang mulai dibangun, untuk saat ini permintaan untuk membuat rumah sangatlah banyak. Hal tersebut sangatlah prospek untuk pembiayaan sindikasi. Selain itu, berdasarkan tabloid harian Jogja edisi Selasa, 29 Maret 2016 BPRS Madina juga sudah mengembangkan pembiayaan untuk sektor menengah ke atas. Yaitu ketika pembiayaan terlalu besar maka pola yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pola sindikasi dengan BPRS lainnya. Dalam penulisan ini bank syariah yang akan diteliti adalah yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu BPRS Madina, BPRS Bangun Drajat Warga, dan BPRS Mitra Amal Mulia. Berdasarkan hasil wawancara oleh ketiga narasumber dari masing-masing bank, mengatakan bahwa ketiga BPRS tersebut telah melakukan pembiayaan sindikasi lebih dari 5 tahun

dengan sesama Lembaga Keuangan Syariah atau dengan beberapa BPRS yang berada di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Ketiga BPRS tersebut pernah berperan sebagai *leader* maupun sebagai peserta/anggota sindikasi. Menurut tabloid Infobank *Institute*, bank yang penulis pilih merupakan beberapa diantara BPRS yang berpredikat “Sangat Bagus” pada Rating Institusi Keuangan Syariah Versi Infobank 2016 dan memiliki aset diatas 25 miliar. Adanya fatwa tersebut adalah sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan yang menjalankan program pembiayaan sindikasi syariah. Akan tetapi apakah pembiayaan sindikasi syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah sesuai dengan ketentuan? Salah satunya dalam proses akad Pembiayaan Sindikasi bagian akad sesama peserta sindikasi dan antar entitas sindikasi dengan nasabah. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih praktis maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembiayaan sindikasi yang selama ini dijalankan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
2. Bagaimana penerapan fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah mengetahui rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembiayaan sindikasi yang selama ini dijalankan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, ekonomi Islam khususnya pembiayaan di suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan di suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga Keuangan syariah penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan masukan khususnya dalam hal pembiayaan sindikasi.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang bagaimana penerapan dalam pembiayaan di Bank Syariah menggunakan akad sindikasi, diantaranya yaitu dalam penelitiannya Nur Azizah, 2009 dengan judul penelitiannya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*". Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau kembali dengan melihat cara dan proses pembentukan pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sudah memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan *syirkah*. Maka pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi Bank Muamalat Indonesia Surabaya diperbolehkan.

Dalam penelitian Eka Puspasari, 2008 dengan judul "*Pembebanan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukumnya jika Terjadi Kredit Macet*". Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Di mana kewajiban debitur mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian kredit, haknya mendapatkan fasilitas kredit dari kreditur. Kewajiban kreditur menyediakan dan memenuhi yang dibutuhkan oleh debitur, serta haknya pemenuhan kewajiban dari debitur. Agen berkewajiban mengkoordinir pelaksanaan kredit sindikasi, dan haknya mendapat biaya keagenan. Kesimpulan selanjutnya yaitu apabila terjadi kredit macet, cara

penyelesaiannya yaitu dengan upaya penyelamatan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Jika tidak berhasil maka melalui jalur hukum.

Menurut Meylian Rumintang. S, 2004 dalam penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sindikasi Pada Deutsche Bank (Studi Kasus Pada Deutsche Bank Cabang Jakarta)*”. Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur kredit sindikasi yaitu terdapat dalam peraturan perundang – undangan tentang perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998), Surat Edaran Bank Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia. Sedangkan prosedur pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi pada Deutsche bank adalah: *Bidding* (penawaran), *Mandate Awarded* (pemberian mandat), *Targetting Invite bank*, *Launch of Primary Syndication*, *Close of Syndication*, *Documentation*, *Facility Signing*, *Publicity*.

Menurut T. Murwadji, 2013 dalam jurnal yang berjudul “*Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai Dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional*”. Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum jaminan yang berlaku di Indonesia saat ini belum menjamin kepastian bagi para pengelola proyek infrastruktur dalam memperoleh kepercayaan penyaluran dana dari kredit sindikasi serta belum dapat mengatasi permasalahan mengenai nilai jaminan yang besar, jenis jaminan yang nilainya kecil yang tidak sepadan dengan besarnya plafon kredit.

Menurut A. A. Mirah Endraswari dan I Ketut Sudantara dalam jurnal yang berjudul "*Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit Dalam Skala Besar*". Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya perkembangan zaman, semakin meningkatnya pula permintaan akan kredit. Mengingat adanya keterbatasan suatu bank dalam memberikan kredit kepada debitur, atau yang sering disebut dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/ *Legal Lending Limit*, menyebabkan bank tidak mampu memberikan kredit yang nominalnya besar. Dengan adanya kredit sindikasi permintaan kredit dalam skala besar tetap dapat diberikan oleh bank/kreditur tanpa harus melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Menurut Giovanni Arethusa, 2016 dalam jurnal yang berjudul "*Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Dalam Pembiayaan Proyek Yang Sifatnya Sindikasi*". Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi yaitu dengan memberikannya jaminan. Bentuk dari jaminan tersebut dapat dilihat dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1300 K/Pdt/2013 adalah dengan memberikan jaminan khusus, dapat disebut khusus Karena diatur secara sendiri sebagai sub-perjanjian dalam perjanjian kredit sindikasi.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu terkait persoalan pembiayaan sindikasi sebagaimana disebutkan di atas, nampak perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian –

penelitian sebelumnya, baik yang menyangkut substansi atau isi dari penelitian maupun ruang lingkupnya. Di mana ruang lingkup yang penulis pilih yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Yogyakarta tentang apakah Fatwa MUI sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu Bank Muamalat Indonesia Surabaya, dan Deutsche bank cabang Jakarta. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan penulis adalah asli.

F. KERANGKA TEORITIK

1. Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah

Menurut SK Menkeu RI No 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan (Sri, dkk, 2000: 2-3). Meski dalam peraturan tersebut dalam peraturan tersebut Lembaga Keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan Lembaga Keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha Lembaga Keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Kasmir mendefinisikan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana dan atau kedua – duanya (Kasmir, 2008: 2). Artinya

kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua – duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha Lembaga Keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga baik bank maupun non-bank yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk – produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syariah (Andri, 2009: 29).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Lembaga Keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan syariah (DSN-MUI, 2003) (<http://www.academia.edu>).

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Khotibul Umam (2008: 41), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun kegiatan usaha dari BPRS menurut Khotibul Umam (2008: 41) pada intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank umum syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha BPRS meliputi (Khotibul Umam: 53-54):

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
 3. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*;
 5. Pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hawalah*.
 - c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS.
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

3. Akad Kerjasama (Syirkah)

Secara etimologi, *syirkah* berarti campuran. *Syirkah* yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Syirkah termasuk perserikatan dagang, ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh kedua pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan dengan persetujuan yang disepakati (Nasrun, 2000: 165).

Syarat – syarat umum yang harus terpenuhi dalam suatu akad, sebagai berikut (Hendi, 2002: 81):

- a. Pihak – pihak yang melakukan akad (*al – aqidain*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*)
- b. Obyek akad (*mahallul aqad*) dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan – ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum atau tidak.
- c. Tujuan (*maudu' al – uqud*) diizinkan oleh syarat atau tidak bertentangan dengannya.
- d. Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

4. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi adalah teknik bagi suatu bank untuk menebarkan risiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu tidak cocok untuk

kredit dalam jumlah kecil, di mana bank dapat sendiri memenuhi permintaan kredit tersebut (Sutan, 1996: 7).

Dalam bukunya Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Kredit sindikasi atau “*Syndicated Loan*” merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank – bank dan/atau lembaga – Lembaga Keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal (Adrian, 2012: 166).

Definisi lain tentang kredit sindikasi (*syndicate loan*) menurut Stanley Hurn sebagai berikut (Sutan, 1996: 2):

“*A syndicate loan is a loan made by two or more lending institutions, on similar terms, and conditions, using common documentation and administrated by a common agen.*”

Berdasarkan definisi di atas menurut Stanley Hurn adalah bahwa dalam praktiknya peserta (*participant*) dari kredit sindikasi tidak hanya atau tidak selalu terdiri atas bank – bank, tetapi dapat terdiri atas selain bank juga lembaga – lembaga pemberi kredit lainnya. Lembaga – lembaga pemberi kredit *non* bank dapat berupa antara lain, *investment banks*, perusahaan – perusahaan asuransi, dan *mutual found* (Sutan, 1996: 2).

Berdasarkan poin 1 dalam Ketentuan Umum SK Direksi PT. Bank Sumut No. 371/DIR/DKR-KR/SK/2005 tentang kredit Sindikasi, bahwa kredit sindikasi adalah suatu kerjasama dalam pemberian kredit antara dua atau lebih Lembaga Keuangan Bank kepada sebuah perusahaan (Debitur) untuk pembiayaan suatu proyek, dengan syarat dan ketentuan kredit yang sama dengan perjanjian kredit yang umumnya (Mulia, 2012: 25).

Kredit sindikasi atau *Syndicate Loan* merupakan pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank – bank dan/atau lembaga – Lembaga Keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur (Karim, 2005: 11).

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 (SEBI 7/2005) disebutkan beberapa pengaturan mengenai bentuk suatu kredit sindikasi. Pada angka 3 SEBI 7/2005 yang menyebutkan bahwa kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank. Sedangkan, dari pengaturan Pasal 9 PBI 7/2005 dapat diketahui bahwa kredit sindikasi mensyaratkan adanya *lead manager* yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi (pemberi pinjaman).

5. Proses Kredit Sindikasi

Proses terjadinya kredit sindikasi dijelaskan dibawah ini terdiri dari beberapa rangkaian proses, yaitu :

a. Pembentukan *Arranger*

Arranger merupakan bank yang ditunjuk oleh debitur untuk mengatur dan mencarikan dana untuk melakukan sindikasi. Debitur memberikan informasi tentang rencana pembiayaan yang akan ditawarkan sebagai berikut :

- 1) Profil perusahaan
- 2) Kredit yang dibutuhkan dan penggunaannya
- 3) Proposal pembiayaan proyek

Setelah melakukan *screening* awal, *arranger* akan menerima pengajuan sindikasi dari nasabah, maka selanjutnya menunjuk *lead manager*. Biasanya *lead manager* merupakan bank yang mempunyai modal yang paling besar, seringkali *lead manager* juga bertindak sebagai *arranger*.

Tugas dari *lead manager* tidaklah ringan, *lead manager* harus mempertaruhkan reputasinya dalam membentuk sindikasi. Apabila gagal akan sangat mempengaruhi reputasi dari *lead manager* dan sulit mendapatkan kepercayaan lagi dikemudian hari untuk membentuk sindikasi. Baik dari debitur sekarang dan debitur yang akan datang (Sutan, 1996: 42).

b. Pembagian tugas di antara *arranger*

Arranger dapat dibedakan menjadi dua yaitu *arranger* individu dan *arranger* kelompok atau yang sering disebut *managing group* atau *bidding group*, yang secara bersama – sama mendapat *mandate* dari debitur. Apabila kelompok, maka yang harus dikerjakan dari para *arranger* yaitu berbagi tugas dengan para anggota kelompok itu.

Tugas – tugas *arranger* tersebut adalah:

- 1) Melakukan penilaian secara mendalam terhadap *credit rating* debitur.
- 2) Melakukan berbagai negosiasi dengan debitur sebagai kelanjutan dari kontrak pertama *arranger* tersebut dengan penerimaan kredit.
- 3) Bersama – sama dengan debitur menyiapkan *information memorandum* (info memo).
- 4) Mengirim undangan kepada para peserta kredit sindikasi disertai *information memorandum* kepada masing – masing peserta dan *feasibility study* atas proyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit sindikasi tersebut.
- 5) Menyiapkan dokumentasi kredit, terutama berupa perjanjian kredit (*loan agreement*) dan dokumentasi jaminan.

- 6) Menerima kesepakatan para peserta kredit sindikasi tentang siapa yang harus ditunjuk sebagai *agent bank* baik yang akan menjadi *facility agent* maupun *security agen*.
 - 7) Menyelenggarakan upacara penandatanganan perjanjian kredit dan menetapkan dimana upacara tersebut diselenggarakan.
 - 8) Menyiapkan *tombstone* dari kredit sindikasi yang telah disetujui itu.
 - 9) Menyelenggarakan *press conference* tentang kredit sindikasi yang telah ditandatangani perjanjiannya (Sutan, 1996: 44-45).
- c. Penyampaian *officer* oleh *arranger* dan penyampaian *Acceptance* oleh Debitur

Tugas yang paling utama dalam proses pembagian sindikasi pada Tahap *Pre Mandate Phase* adalah melakukan kegiatan yang disebut *Running The Book*. *Arranger* akan menyampaikan penawaran kepada debitur dengan mengirimkan dokumen (*term sheet*), apabila telah disetujui maka debitur akan menyampaikan persetujuannya atau yang sering disebut *acceptance* (Sutan, 1996: 46).

- d. Pemberian *mandate* oleh debitur

Setelah *arranger* atau *arranger (bidding group)* menyampaikan penawaran pembiayaan kepada debitur dengan mengeluarkan *offer document* atau *term sheet*, maka diperolehnya *mandate* oleh *arranger* atau (*bidding grop*) atau sebuah

kewenangan untuk membentuk sindikasi yang nantinya memberikan sindikasi kepada debitur (Sutan, 1996: 48).

e. Penyiapan *draft* dokumentasi kredit

Hal penting lainnya yang harus dilakukan yaitu menyiapkan *draft* dokumentasi seperti kontrak kredit, akte pengikatan jaminan, dan akta – akta lainnya. *Draft* dokumen ini kemudian dibahas dalam suatu rapat sindikasi (*legal meeting*) yang dihadiri oleh *arranger*, debitur, kreditur, calon *agent*, notaris yang didampingi oleh *lawyer*.

f. Penunjukan *Agent Bank*

Setelah menyiapkan *draft* dokumentasi, selanjutnya penunjukan *Agent bank*. *Agent bank* merupakan bank yang ditunjuk untuk mengadministrasikan dokumen setelah penandatanganan perjanjian.

g. Penyiapan dan Penandatanganan Dokumentasi Kredit

Apabila sindikasi sudah terbentuk dan kreditur bersedia mengucurkan dana bagi debitur, maka selanjutnya adalah menyiapkan dokumen kredit, kemudian ditandatangani bersama – sama, agar mempunyai kekuatan dan mengikat.

h. Upacara Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi

Upacara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi ini merupakan kejadian yang sangat penting, maka semua pihak yang

terlibat dalam sindikasi ini menjadi keharusan untuk hadir di acara *loan signing ceremony*.

i. Publisitas

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, mengumumkan terbentuknya sindikasi dengan kata lain *disclosure* atau *publicity* (publisitas). Kredit sindikasi ini perlu diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengukur tingkat risiko dari nasabah yang bersangkutan. Bagi penerima kredit, publisitas merupakan hal yang menguntungkan, karena nasabah tersebut dinilai mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi, lebih lagi apabila bank – bank para peserta sindikasi terdiri dari bank – bank besar atau ternama (Sutan, 1996: 65).

6. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi Menurut Adiwarmanto Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu Lembaga Keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu (Adiwarmanto, 2006: 245).

Pembiayaan sindikasi telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*), Pembiayaan Sindikasi adalah suatu akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah

dan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka untuk membiayai suatu proyek tertentu secara bersama – sama.

Pembiayaan Sindikasi tidak secara langsung dibicarakan di dalam Al-Qur'an dan juga tidak ada rujukan langsung yang membahas Pembiayaan Sindikasi di dalam al-hadits.

Landasan hukum yang di ungkapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 91/DSN-MUI/IV/2014 mengenai Pembiayaan Sindikasi adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Shad [38]: 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَتَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dana mat sedikitlah mereka ini...”

2) QS. Al-Maidah [5]: 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

b. As-Sunah

- 1) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang di shahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah);

- 2) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf);

- 3) Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu;

4) *Ijma'* Ulama tentang kebolehan musyarakah.

c. Kaidah Fikih, yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Adapun kandungan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tersebut disebut dan dijelaskan ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan sindikasi yaitu sebagai berikut:

a. Ketentuan Hukum

Menurut ketentuan hukum dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau antara sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dengan sejumlah Lembaga Keuangan Konvensional boleh dilakukan, dengan syarat tetap mengikuti ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

b. Ketentuan Akad antara Sesama Peserta Sindikasi

Macam – macam akad antara sesama peserta sindikasi diantaranya:

1) Akad *Mudharabah* yaitu peserta sindikasi sebagai pihak yang menyertakan modal (*shahibul mal*) sedangkan *Leader* (*Mudharib*) tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal (*ra'sul mal*) namun menyertakan modal dalam bentuk keahlian/ketrampilan usaha;

- 2) Akad *Musyarakah* yaitu di antara *syarik* yang ditunjuk melalui sebuah kesepakatan untuk menjadi *leader*, peserta *leader* ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal (*ra'sul mal*) dan *leader* yang berkedudukan sebagai pengelola berhak memperoleh pendapatan/penghasilan tambahan dengan akad tersendiri;
- 3) Akad *Wakalah* yaitu peserta sindikasi sebagai *muwakkil* dan *leader* berkedudukan sebagai wakil. Apabila akad dilakukan dengan menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*, maka wakil tersebut berhak mendapatkan *ujrah*.

c. Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah

Macam – macam akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah diantaranya:

- 1) Akad jual – beli (*al – bai'*), diantaranya jual beli *musawamah* (*bai' al – musawamah*); di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar menawar, jual beli *murabahah* (*bai' al – murabahah*), jual beli salam (*bai' al - salam*) atau jual beli salam parallel (*bai' al – salam al – muwazi*), jual beli *istishna'* (*bai' al – istishna'*) atau jual beli *istishna'* parallel (*bai' al – istishna' al – muwazi*);
- 2) Akad sewa menyewa (*Ijarah*) atau akad sewa – menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (*al – Ijarah al – Muntahiyyah bi al – Tamlik*);

3) Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (*musyarakah tsabitah*) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*musyarakah mutanaqishah*);

4) Akad kerjasama usaha pertanian: a) *muzara'ah*, b) *mukhabarah*, c) *mughararah*, d) *musaqah*.

d. Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad

1) Apabila sindikasi dilakukan antar sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen – dokumen pendukung lainnya dapat atau boleh disusun dan diadministrasikan dalam satu dokumen;

2) Apabila sindikasi dilakukan antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka dibuat dokumen secara sendiri – sendiri antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Konvensional serta harus menggunakan rekening yang terpisah.

e. Apabila salah satu pihak tidak menajalankan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah, setelah tidak mencapai mufakat atau kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut Bank Syariah Mandiri dalam web resminya (<http://www.syariahamandiri.co.id>) disebutkan bahwa manfaat dilakukannya Pembiayaan Sindikasi bagi bank syariah, yaitu:

- a. Pembiayaan sindikasi merupakan salah satu jalan bagi bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah yang jumlahnya besar, tanpa harus kehilangan nasabah.
- b. Mengatasi masalah *Legal Lending Limit* atau Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK). Modal bank syariah yang relatif kecil, membatasi besarnya kucuran pembiayaan. Dengan pembiayaan sindikasi, kapasitas penawaran pembiayaan perbankan syariah bisa lebih besar.
- c. Menambah *asset* dan laba perbankan syariah. Dengan pembiayaan sindikasi akan mendorong perbankan syariah untuk meningkatkan pembiayaan dengan nominal besar, yang pada gilirannya akan menghasilkan profit yang besar. Semakin besar pembiayaan, maka semakin besar pula asset yang dimiliki bank syariah. Dan dari pembiayaan sindikasi ini diharapkan dapat memperoleh laba yang besar.
- d. Meningkatkan sinergi dan kerjasama kemitraan antara bank – bank syariah untuk secara bersama – sama mengembangkan industri perbankan syariah.
- e. Meminimalisasi risiko pembiayaan, dikarenakan risiko akan ditanggung bersama dan terdistribusi (*risk sharing*) sesuai porsi

masing – masing bank syariah. Hal ini apabila terjadi kredit macet, maka kerugian bank tidak akan terlalu besar Karena hanya sebesar jumlah pembiayaan yang yang di berikannya.

Manfaat dilakukannya pembiayaan sindikasi bagi nasabah, yaitu (<http://www.syariahamandiri.co.id>):

- a. Pembiayaan sindikasi memungkinkan bagi nasabah atau debitur untuk memperoleh pembiayaan yang berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank.
- b. Pembiayaan sindikasi memungkinkan bagi suatu nasabah atau debitur untuk memupuk *track record* dengan banyak bank melalui pengaturan oleh banknya sendiri yang bertindak sebagai *arranger* untuk pembiayaan sindikasi tersebut.
- c. Pembiayaan sindikasi dapat meningkatkan kredibilitas dari nasabah tersebut serta apabila para peserta sindikasi terdiri dari bank – bank besar ternama.

G. SISTEMATIKA PEBAHASAN

Sistematika penulisan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan yang

melatarbelakangi penulis dalam memilih judul skripsi serta memaparkan rumusan masalah dari permasalahan tersebut. Dijelaskan juga mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Memuat juga uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun buku.

2. BAB II Metode Penelitian

Bab ini memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

3. BAB III Hasil dan Pembahasan

Berisi: (1) Hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau focus penelitian.
(2) Pembahasan dan hasil penelitian.

4. BAB IV Penutup

Pada bagian ini penulis memaparkan kesimpulan, saran – saran, atau rekomendasi dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.